



KEABSAHAN WALI *MUHAKKAM* PADA PERNIKAHAN SIRRI

Nabhani Yustisi & Muksalmina

Universitas Malikussaleh

Email : munaz@unimal.ac.id

ABSTRAK

Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang urgen, mengingat keberadaannya sebagai penyebab sahnya suatu pernikahan, Wali nikah adakalanya wali nasab, wali hakim (sultan), wali *muhakkam*, dan wali maula. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimanakah dinamika pernikahan sirri oleh wali muhakkam. Penelitian ini menggunakan metode normative yuridis. Hasil penelitiannya adalah terkait keabsahan wali muhakkam dalam pernikahan siri, wali muhakkam dalam pernikahan yang dibolehkan baik secara hukum Islam dan hukum positif adalah KUA yang diberikan amanat oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Walaupun banyak dalam Masyarakat yang melakukan pernikahan siri bukan di KUA sehingga nikah yang dilakukan adalah tidak sah.

Kata Kunci : Wali Muhakkam, Pernikahan, Siri.

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah *sirri* tidak tercatat maka nikah *sirri* dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.¹

Nikah *siri* dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan *muhrim* atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggaran, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).²

Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.³ Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN atau Kepala KUA) dan tidak dicatatkan tetapi telah sah secara agama Islam. Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Ayat 1

¹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lihat Pasal 2 Ayat 2

²Mashuri Iqbal, M. Bakri Li Sufyana, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 128

³Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*. (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 5.

dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil.⁴

Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah secara legalitas negara sebagaimana diatur dalam UU sPerkawinan, istri tersebut tidak berhak atas warisan, jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi. Selain itu akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan nikah siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan.

Islam menganjurkan perkawinan, dengan diadakannya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Diantara hukum Islam yang selalu menjadi persoalan pelik di tengah masyarakat mengenai pernikahan adalah tentang keberadaan wali.

Wali nikah adalah orang yang berperan penting dalam suatu pernikahan, dimana sah dan tidaknya suatu pernikahan wali memiliki andil yang sangat besar sebagaimana pengertian wali yang didefinisikan oleh Al-

⁴Selengkapnya lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jaziri dalam *Al-fiqh 'Ala Madzahib al- Arba'ah*

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد⁵

Artinya: “Wali dalam suatu pernikahan adalah seseorang yang sangat menentukan terhadap sahnya suatu pernikahan”.

Selanjutnya mengenai peran wali dalam suatu pernikahan memiliki peran yang sangat sakral, bahkan dalam hadist Rasulullah menyebutkan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali sebagaimana yang terdapat dalam *Musnad Ahmad*.

لا نكاح الا بولي⁶

Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahan yang sah tanpa adanya seorang wali. Kemudian bagaimana seandainya jika seorang wali, yaitu wali nasab berhalangan untuk menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya, baik berhalangan itu dalam bentuk tidak dapat menjalankan tugasnya disebabkan oleh keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan, seperti masih kecil (*shaghir*), sakit atau gila, ataupun disebabkan keengganannya untuk menjalankan tugas sebagai wali. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 23 hal tersebut telah ditegaskan setegas-tegasnya sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat

⁵Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jld. IV, (Kairo: Muassisah al-Mukhtar Linnasyar Watauzi', 2006), h. 23

⁶ Lihat dalam *Kitab Musnad Imam Ahmad, Juz IV, h 394, Sunan Ad-Darimi, Juz II, h. 137*, selengkapnya lihat Asy-Syarbini Muhammad bin Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj, Juz. III*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006), h. 180, Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abu Daud, Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997), h. 95

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat dipahami bahwa pada pasal 23 ayat (1) wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab baik wali *al-`aqrab* atau *al-ab`ad* itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, *ghaib*, atau *'adhal* (enggan atau tidak mau menikahkan). Ketentuan di dalam pasal ini adalah sebagaimana berdasarkan *Fiqh Syafi'iyah*.

Pada pasal 23 ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah yang biasanya dipegang oleh KUA, hanya boleh bertindak sebagai wali hakim apabila ada putusan dari Pengadilan Agama. Status ini juga telah ditetapkan di dalam Bahtsul *Masail al-Diniyyah al-Waqi'iyah* Mukhtar XXX NU di PP. Lirboyo Kediri, pada tanggal 21-27 November 1999.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai *wali nasab* yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *Mafqud*, atau berhalangan, atau *'adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh walihakim.⁸ Namun, banyak pelaku nikah siri yang mencari wali muhakkam dalam menjalankan pernikahannya, dengan alasan tidak susah dari segi administrasi dan tidak ketahuan sama istri sahnya.

Menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan secara jelas tentang alasan berpindahnya perwalian ke wali hakim ketika walinasab berada di jarak yang jauh. Apalagi pada zaman yang serba

⁷ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 84.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 111.

modern saat ini menghadirkan orang dari pulau seberang pun dianggap sangat mudah sekali.

Pada akhirnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang keabsahan wali nikah dalam praktik nikah siri di kabupaten Pidie Jaya dalam sebuah judul penelitian skripsi “*Keabsahan Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Siri*”.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang “Keabsahan Wali Muhakkam dalam Pernikahan Siri”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁹

C. Pembahasan

1. Wali *Muhakkam* dalam KHI

Wali *Muhakkam*, menurut Ketentuan Hukum Islam (KHI) pasal 19, merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita agar pernikahan sah. Pasal 20 KHI menjelaskan dua jenis wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab melibatkan empat kelompok laki-laki, seperti garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah. Pasal 23 KHI memberikan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

kewenangan kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah dalam kasus pertentangan antara para wali, ketiadaan wali nasab karena berbagai alasan, seperti kematian atau ketidakhadiran, atau jika wali nasab enggan atau tidak memungkinkan.

Dalam Pasal 1 poin b KHI, disebutkan bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Meskipun demikian, pernikahan yang melibatkan Wali *Muhakkam*, yang dilakukan secara rahasia dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah. Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan sama-sama menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam.

Pasal 50 UU Perkawinan menegaskan kewajiban setiap orang yang akan menikah untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil. Pencatatan pernikahan menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan diakui melalui akta nikah. Wali nikah, termasuk Wali Muhakkam, memiliki peran krusial dalam mengawasi pernikahan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pemindahan status wali dari wali nasab ke wali hakim, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1, dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak adanya wali nasab yang berhak, wali nasab yang tidak memenuhi syarat, wali *nasab* yang *mafqud*, wali *nasab* yang berhalangan hadir, atau wali *nasab* yang *adal*. Dalam semua kasus

ini, wali hakim dapat ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal ini yang wali hakim dalam urusan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di Tingkat Kecamatan. Maka tidak boleh melakukan perkawinan pernikahan kepada *Teungku Bale Giri*¹⁰, ustaz atau tokoh agama sebagai pengganti wali *nasab*.

2. Implikasi Hukum Nikah Wali Muhakkam

Al-Qurthubi berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan (penguasa atau pejabat pemerintah) dan juga tidak mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada tetangga yang dipercaya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian, tetangga tersebut telah menjadi wali kerana setiap perempuan tentu butuh pernikahan, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah dikerjakan dengan sebaik-baiknya.¹¹ Dalam konteks ke-Indonesiaan maka hal ini sulit untuk dijumpai karena setiap kecamatan sudah ada Kantor Urusan Agama yang dihususkan untuk menangani bidang urusan keagamaan dan bidang pernikahan.

Hukum menggunakan wali *muhakkam* dalam akad pernikahan diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan ada pasrah wali nasab untuk mengadkan anak perempuannya. Akan tetapi bila tanpa pasrah wali atau tanpa izin dari wali maka pernikahannya batal demi hukum Menurut Imam Syafi'i wali nikah adalah mereka yang termasuk *ashabah* (yakni para kerabat terdekat dari pihak ayah) maka tidak ada hak perwalian dalam nikah bagi paman dari pihak ibu. Jadi wali nikah merupakan syarat sahnya pernikahan, hal tersebut demi keabsahan dalam pernikahan, yang

¹⁰ *Teungku Bale Giri*, merupakan istilah yang digunakan dimasyarakat Aceh kepada seorang ustaz yang menikahkan tanpa pencatatan.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h..22-23

mengakadkan itu haruslah seorang wali yang berhak.¹² Dasar hukum menurut pandangan Imam Syafi'i

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 (dua puluh) ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Selanjutnya pada pasal 2 (dua) dijelaskan bahwa wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan perkawinan menggunakan wali *muhakkam*, Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali *Muhakkam* kepada kedua calon pengantin yaitu :

Pertama. Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi.

Kedua, PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil, Kedua syarat diatas merupakan batas ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan, apabila dipaksakan dengan cara *tahkim* maka, tidak sah akadnya, sebagian fuqaha mengatakan syubhat. Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai KUA yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk Wali *Muhakam* dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan membuka pintu terjadinya perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.

¹²Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 58

Jika wali hakim dari kalangan pegawai KUA yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pemikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat.

Akad pernikahan melalui wali *muhakkam* mengakibatkan seorang perempuan menjadi korban yang disebabkan tidak mempunyai legalitas formal dari KUA, sehingga hak istri tidak terpenuhi selayaknya suami istri yang sudah mempunyai akte nikah, seperti halnya, bilamana terjadi perselisihan maka tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebab nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi nikah melalui *qadhi* sah menurut hukum Islam dengan catatan, sudah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Ketidaklegalan status pernikahan yang dilaksanakan secara siri serta ketidakabsahan status wali dalam pernikahan secara wali *muhakkam* dalam kasus nikah siri tentunya membuat status pernikahan itu harus diakhiri, jadi jika menginginkan hubungan tersebut dipertahankan maka diperlukan usaha untuk menjawab solusinya. Menyadari akan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, orang-orang yang berkepentingan dengan nasib perkawinan sirinya harus berjuang melakukan upaya hukum untuk mendapatkan status dan kekuatan hukum menyangkut perkawinannya meski secara agama Islam perkawinan yang dilakukannya telah sah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Merujuk kepada perlunya solusi hukum untuk menjawab problematika yang telah dilakukan oleh pelaku nikah siri, maka solusinya adalah:

1. Itsbat Nikah

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan siri adalah melalui pengajuan penetapan nikah (itsbat nikah). Esensi Itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan”, atau “pengukuhan” nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai *ikhtiar* agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.

Dasar Itsbat nikah KHI Pasal 7;

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
- (4) Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah;
 - (b) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;
 - (d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1/1974.
- (5) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari klausul Pasal 7 KHI tersebut di atas, permohonan Itsbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat sebelum pengesahan UU No 1/1974 (UUP) sepanjang memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Mahkamah Syar’iyyah mengabulkan. Namun demikian permohonan itsbat

nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat setelah disahkan UUP tersebut di atas memang sangat sulit dikabulkan kecuali pengajuan Itsbat nikah dalam rangka perceraian atau karena alasan konflik. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalani nyapun akan memakan waktu yang lama.

Mengenai tingkat keberhasilan permohonan itsbat nikah (dikabulkan atau ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya setelah meneliti data persyaratan yang diajukan pemohon. Tentu saja hakim di setiap Mahkamah Syar'iyah di Aceh kalau di luar provinsi Aceh dikenal dengan Pengadilan Agama, berbeda dalam memberi ketetapan. Semua dikembalikan pada hati nurani para hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon dan yang menjadi korban.

2. Perkawinan Ulang (*Tajdid Nikah*)

Solusi kedua, adalah perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (*tajdid*). Tajdid ini bukan karena menganggap pernikahan pertama tidak sah akan tetapi, tajdid dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan pertama (sirri). Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami isteri.

Namun, jika telah ada anak, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Karena Pasal 43 UU Perkawinan dan 100 KHI menyebutkan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (menurut hukum positif) hanya mempunyai hubungan nasab/ perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

maka upaya perkawinan ulang menjadi tidak berarti bagi kepentingan status hukum anaknya, kecuali belum ada anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang.

D. Kesimpulan

Wali *Muhakkam* yang bisa menggantikan wali *nasab* dalam hal pernikahan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif adalah KUA, selain KUA tidak sah menikahkan walaupun yang menikahkan adalah seorang ulama atau ustaz. Orang yang menikah dengan wali muhakkam selain KUA dianggap dia telah melakukan zina, sehingga orang tersebut bisa dihukum atas perbuatan zina yang dia lakukan dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dihukumi anak zina.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jld. IV, Kairo: Muassisah al-Mukhtar Linnasyar Watauzi', 2006.
- Asy-Syarbini Muhammad bin Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj, Juz. III*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abu Daud*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997.
- Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*. Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Mashuri Iqbal, M. Bakri Li Sufyana, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 111.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan